

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan sejumlah dana yang tidak dapat terpenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3067);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

16. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuningan.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati kuningan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari Kas Umum Daerah dan barang dan/atau jasa yang dikeluarkan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya sesuai undang-undang disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kuningan secara langsung Periode tahun 2013 s/d tahun 2018.
13. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keseluruhan Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pengawasannya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
16. Rekening Khusus adalah tempat menyimpan Dana Cadangan yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
17. Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
18. Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD, dimulai pada Tahun 2011 dan ditutup selambat-lambatnya pada Tahun 2013.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu dan pendapatan tahun berjalan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat kumulatif.

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas Milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Setiap Perubahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Setiap perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 6

Bupati menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah tercapai.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito.
- (2) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah pada ayat penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku sejak tahun Anggaran 2011.

Pasal 9

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan semesteran tentang perkembangan Dana Cadangan kepada DPRD.

Pasal 11

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mencakup program /kegiatan :

- a. Komisi Pemilihan Umum;
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Dask Pilkada.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Teknis Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 27 -12 - 2010



BUPATI KUNINGAN

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 28 -12 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Nandang Sudrajat
NANDANG SUDRAJAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUNINGAN

I. Umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Bupati yang akan datang akan dilaksanakan pada Tahun 2013. Untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan membutuhkan dana yang tidak dapat terpenuhi dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu membentuk Dana Cadangan dalam APBD.

Guna mengantisipasi persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, juga sebagai implementasi dari ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 37